



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

HARGA SATUAN KEGIATAN PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditindak lanjuti dengan Penyusunan Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan;
 - b. bahwa Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa beban kerja dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan berada sepenuhnya pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai Mana Telah diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); Pasal 18 Ayat 6 Undang - Undang Dasar 1945;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 03);
7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 54);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 29);
10. Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 990.910.914.913/K.192/2018 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA STANDAR KEGIATAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah satuan biaya setinggi-tingginya sebagai acuan dalam penyusunan anggaran kegiatan.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah satuan harga setiap unit dimana Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan tersebut belum termasuk pajak, sudah termasuk keuntungan bagi penyedia barang dan jasa dan perkiraan inflasi.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai salah satu sumber acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 5

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu dalam kondisi khusus seperti kemarau (air surut) dan banjir ada kenaikan ongkos angkut material.

Pasal 6

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bagi menjadi 4 (empat) wilayah.

Pasal 7

Zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- Zona wilayah 1, yang meliputi: Kecamatan Long Hubung dan Laham;
- Zona wilayah 2, yang meliputi: Kecamatan Kecamatan Long Bagun;
- Zona wilayah 3, yang meliputi: Kecamatan Long Pahangai;
- Zona wilayah 4, yang meliputi: Kecamatan Long Apari.

Pasal 8

Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019 ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3	E. Tek Hen Yohanes, S.Pd	Asisten II	
4	Dr. Stephanus Madang, S.Sos, MM	Kepala BP4D	
5	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
6		Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada Tanggal 16 November 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 16 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 48.